WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
KESIAPSIAGAAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Sehubungan dengan masih tingginya intensitas curah hujan, biasanya terjadi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue dan berpotensi terjadi Kejadian luar biasa Demam Berdarah Dengue bila tidak ditangani dengan baik dan sejak dini. Bahaya Demam Berdarah Dengue berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, terutama risiko terhadap peningkatan angka kesakitan dan angka kematian, dengan ini menginstruksikan :

Kepada
1. Seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor
2. Seluruh Camat
3. Seluruh Kepala Puskesmas
4. Seluruh Lurah

Untuk :

KESATU :
a. Meningkatkan, mengintensifkan dan membudayakan gerakan seminggu sekali Gerakan Masyarakat, Pemberantasan Sarang Nyamuk disetiap rumah (rumah/bangunan) diseluruh Kecamatan, Kelurahan, baik rumah tinggal, perkantoran, sekolah, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, maupun lingkungan lainnya.
b. Mengaktifkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik dan Juru Pemantau Jentik Mandiri pada masing-masing wilayah dan setiap rumah tangga.

KEDUA : Menyiapkan, Optimalisasi Pelayanan Puskesmas dan Fasilitas lainnya untuk mengantisipasi peningkatan dan penanggulangan kasus Demam Berdarah Dengue.

KETIGA : Respon cepat terhadap penderita Demam Berdarah Dengue dengan segera membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan agar tidak terjadi kematian

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2019

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA